



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi risiko bencana, menanggapi kejadian darurat bencana dan mengembalikan kondisi pascabencana di tingkat Desa khususnya di Desa Ubung Kaja diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Desa dan mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Desa dipandang perlu adanya Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1095);
6. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);

8. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 37);
9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA

dan

PERBEKEL UBUNG KAJA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYELENGGARAAN
PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
2. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. *Perbekel* adalah *Perbekel* Ubung Kaja.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Ubung Kaja.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Desa Tangguh Bencana adalah Desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
12. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa epidemi, wabah penyakit, dan kebakaran.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
14. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
15. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
24. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
25. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
26. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Bantuan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang Penanggulangan Bencana.
29. Tim Desa Tanggung Bencana adalah kelompok yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang memiliki kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana, beradaptasi, dan memulihkan diri dari dampak bencana

BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana:

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. nondiskriminatif.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan Risiko Bencana dengan program pembangunan;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;
 - c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. pemulihan kondisi dari dampak Bencana;
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang memadai;
 - f. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan

- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak Bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. menyusun perencanaan pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang memasukkan unsur-unsur kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. menentukan status dan tingkatan keadaan darurat Bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. menjalin kerjasama dengan daerah/desa lain atau pihak-pihak lain guna mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- e. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. menyusun perencanaan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 7

- (1) *Perbeker* sebagai penanggung jawab Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Desa, masyarakat, dan dunia usaha.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa;
 - d. berpartisipasi dalam Pengambilan Keputusan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana.

- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 9

Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan, dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 10

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat :

- a. kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. data kebencanaan;
- c. Risiko Bencana;
- d. prediksi dan Peringatan Dini Bencana; dan
- e. status kebencanaan.

Bagian Kedua Perlakuan Khusus

Pasal 11

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita, dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- b. melakukan kegiatan pencegahan serta penanggulangan bencana dan memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Bagian Keempat Peran Masyarakat

Pasal 13

Masyarakat memiliki Peran yang sama dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasal 14

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V TIM DESA TANGGUH BENCANA

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa, dibentuk Tim Desa Tangguh Bencana.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. perwakilan perangkat/staf Desa;
 - b. unsur pemuda;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. relawan Desa.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.

Pasal 16

Tim Desa Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pasal 15 mempunyai peran:

- a. menyusun rencana pencegahan dan penanggulangan bencana di Desa;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju masyarakat yang peka, tanggap, dan tangguh terhadap bencana;

- c. melakukan sosialisasi kesadaran, kesiapsiagaan, dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana;
- d. berpartisipasi dalam Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
- e. melaksanakan respon dan penanganan terhadap kejadian bencana.

BAB VI PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA

Pasal 17

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta dalam penanggulangan Bencana di Desa sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta semangat gotong royong.
- (3) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Tim Desa Tangguh Bencana dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa.

BAB VII TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 19

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 20

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan Risiko Bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 21

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ditetapkan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana di Desa ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

- (2) Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Pasal 23

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:
- a. mengurangi risiko bencana;
 - b. menghilangkan resiko bencana; dan
 - c. kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi Desa;
 - c. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 24

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, dilakukan Pemerintah Desa melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan melibatkan lembaga masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan terkait dalam rencana pembangunan Desa.

Pasal 25

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, dilaksanakan dalam rangka mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan bersama masyarakat atau komunitas.

Pasal 26

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana alam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. peringatan dini; dan
 - c. mitigasi bencana.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab Pemerintah Desa dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 29

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 30

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan tata ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat

Pasal 31

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa berada dibawah pengendalian *Perbekel* sebagai komandan penanganan darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya.
- (2) *Perbekel* wajib memberikan laporan kejadian Bencana beserta upaya penanganan yang telah dilakukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila situasi tidak bisa dikendalikan oleh Pemerintah Desa, maka *Perbekel* menyampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk diambil alih.

Pasal 32

- (1) Komandan penanganan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan Bencana.
- (2) Komandan penanganan darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.

Pasal 33

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar; dan
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 34

- (1) Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan oleh *Perbekel* sesuai dengan tingkatan Bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat ditetapkan melalui Keputusan *Perbekel*.
- (3) Dalam hal *Perbekel* menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penentuan status bencana ditetapkan oleh pejabat pemerintahan Desa yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Penyelamatan dan Evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana; dan
 - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Pencarian dan penyelamatan, pertolongan darurat masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Tim Penanggulangan Bencana Desa dengan melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan lokasi dan tingkat kebencanaannya.

Pasal 37

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha, dengan dukungan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.

Bagian Keempat Pasca bencana

Pasal 39

- Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi:
- a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.

Pasal 40

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 41

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

BAB VIII

PENDANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA SERTA PENGELOLAAN BENCANA

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 42

Sumber pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan; dan
- c. sumber dana yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a secara memadai yang didasari sesuai jenis ancaman bencana dan kebutuhannya.
- (2) Rincian prioritas kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa dibahas melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan diusulkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Desa mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari bantuan perseorangan, masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Bagian Kedua

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 45

- (1) Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 46

- (1) Dalam hal sumber dana penanggulangan Bencana berasal dari bantuan perseorangan, masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan maka penggunaannya dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa laporan pemasukan dan penggunaan dana bantuan yang dilampiri dengan bukti transaksi.

Pasal 47

Dalam hal sumber dana penanggulangan bencana berasal dari sumber dana yang sah dan tidak mengikat maka penggunaannya dilaksanakan dan pertanggungjawabannya sesuai administrasi yang dipersyaratkan oleh si pemberi dana.

BAB IX PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan Bencana di Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana
 - d. perencanaan penataan ruang; dan
 - e. pengelolaan keuangan.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 49

- (1) Pemerintah Desa menyusun laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilakukan oleh *Perbekel* bersama Tim Desa Tangguh Bencana.

Pasal 50

- (1) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, terdiri dari:
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan menyeluruh Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; dan
 - c. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan berasal dari sumbangan masyarakat.
- (2) Laporan situasi kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat pada saat Tanggap Darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian Bencana;
 - b. penyebab Bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak Bencana;

- d. dampak Bencana;
 - e. upaya penanganan yang dilakukan;
 - f. bantuan yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan pada:
- a. prabencana;
 - b. saat Tanggap Darurat; dan
 - c. pascabencana.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja
pada tanggal
PERBEKEL UBUNG KAJA

I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja
pada tanggal
SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA

NI WAYAN SAPTIARI
LEMBARAN DESA UBUNG KAJA NOMOR TAHUN 2024